



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 17/PID.SUS/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Terdakwa I;-----

N a m a : **FADLY Alias ARY;-----**

Tempat Lahir : -----

Luwuk;-----

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 September 1979;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Tuis No.6 Kelurahan Keraton, Kecamatan

Luwuk, Kabupaten Banggai;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa II;-----

N a m a : **LAHMUDDIN MASSA Alias IDIN;-----**

Tempat Lahir : -----

Luwuk;-----

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Oktober 1972;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol, RT.07, RW.02, Kelurahan Bungin
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;- -----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah /
penetapan :-----

1. Penyidik sejak tidak melakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013
(Tahanan Kota);-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 12 Agustus 2013
sampai dengan tanggal 10 September 2013 (Tahanan Kota);-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan
tanggal 30 Oktober 2013 (Tahanan Kota);-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 31 Oktober 2013
sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 (Tahanan Kota);-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri
Luwuk Nomor : 234/Pid.B/2013/PN.Lwk, tanggal 16 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg. Perk : PDM-45/Lwk/Euh.2/09/2013 tanggal 09 September 2013, Terdakwa telah
dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai
berikut ;-----

Bahwa ia Terdakwa I Fadly Alias ARY dan Terdakwa II LAHMUDDIN MASSA
Alias IDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan April
2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih tahun 2013 bertempat di belakang Luwuk Shopping Mall Teluk Lalong, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I FADLI als ARY bersama sama dengan terdakwa II. LAHMUDDIN MASSA als IDIN meratakan dan menggusur sisa timbunan bekas bongkaran bangunan terminal pasar kearah pantai teluk Lalong dan kemudian terdakwa I FADLY als ARY dan terdakwa II. LAHMUDDIN MASSA als IDIN melakukan penimbunan atau Reklamasi pantai menggunakan material tanah yang para terdakwa beli dari saudara David Magiko seharga Rp. 600.000.- 1 ret sebanyak kurang lebih sekitar 1000 (seribu) kali angkut yang dibawa dari Kelurahan Maahas Kec. Luwuk Kabupaten banggai dengan menggunakan 2 (dua) unit Dam Truk dengan harga sewa Dam Truk Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) /unit kemudian para terdakwa juga menyewa alat berat doser / excavator jenis D3 untuk meratakan timbunan tanah tersebut;---
- Bahwa terdakwa I FADLY ALS ARY dan terdakwa II LAHMUDDIN als IDIN ikut mengawasi kegiatan penimbunan tanah tersebut sampai selesai kemudian para terdakwa memberikan sejumlah Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai upah dan uang sewa kendaraan berat kepada daudara DAVID MAGIKO;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2013 s/d 22 September 2013 anggota Polda Sulteng melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana dibidang lingkungan hidup berupa penimbunan atau reklamasi pantai di teluk lalong kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : SP Lidik /73/IX/2012/Dit Reskrimsus Polda Sulteng tanggal 14 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Reskrimsus POLda Sulteng Kombes Pol Drs. Taufik Tri Admojo dengan nama – nama

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota yang melakukan tugas penyelidikan diantaranya adalah AKP. Naimah Akaseh SH. Brigadir MU Sriadi SH. Brigadir Sukardi dan Brigadir Heslen dan pada tanggal 20 September 2012 tim penyelidikan anggota Polda Sulteng bersama 3 (tiga) orang staf dari Dinas Cipta karya dan Tataruang Kab. Banggai yang dipimpin oleh Sdr. Baharuddin Sp. M.si. dan 1 (satu) orang staf Dinas perhubungan komunikasi dan Informatika Kab. Banggai atas nama NIRZAM MANNASSAI S.Sos M.Si. telah melakukan pengecekan lapangan ditempat kejadian perkara TKP. Penimbunan atau Reklamasi pantai tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan pengurusan yang dilakukan oleh Dinas Cipta karya dan Tataruang Kab. Banggai pada lokasi penimbunan atau Reklamasi pantai tersebut diperoleh hasil penimbunan yang dilakukan oleh terdakwa I FADLY als ARY dan terdakwa II LAHMUDDIN MASSA als IDIN seluas + 786.30 M2.;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari kantor kementerian lingkungan hidup pusat pengelolaan ekoregion Papua di Biak yang bernama AZRI RASUL, Skm., M.Si. menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I FADLY als ARY dan terdakwa II LAHMUDDIN MASSA als IDIN yang telah menimbun atau melakukan kegiatan Reklamasi pantai diteluk lalong Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai dilakukan diatas sempadan pantai maka wajib menyusun dokumen Amdal atau upaya pengerloalan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) dan wajib memiliki izin lingkungan karena izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan tau kegiatan sedangkan terdakwa I FADLY als ARY dan terdakwa II LAHMUDDIN MASSA als IDIN dalam melakukan kegiatan penimbunan atau Reklamasi pantai tersebut tidak memiliki izin lingkungan dari pejabat yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa I FADLY als ARY dan terdakwa II LAHMUDDIN MASSA als IDIN diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo. Pasal 36 ayat 1 UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHpidana;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
No. Reg.Perk : PDM-45/LUWUK/12/2013 tanggal 18 Desember 2013, Terdakwa
telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I FADLY als ARI dan terdakwa II LAHMUDIN als IDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "secara bersama – sama melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin Lingkungan" sebagaimana diatur dalam pasal 109 UU Nomor : 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 36 ayat (1) UU Nomor : 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHpidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FADLY als ARI dan terdakwa II. LAHMUDDIN als IDIN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Tanah timbunan atau Reklamasi pantai dengan luas 786,30 m2;-----Diserahkan kepada Daerah Kabupaten Banggai untuk segera dijadikan sebagai aset Daerah;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I FADLY als ARI dan Terdakwa II LAHMUDDIN als IDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



- “secara bersama – sama melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin Lingkungan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FADLY als ARI dan Terdakwa II. LAHMUDDIN als IDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
 3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;-----
 4. Menjatuhkan pula kepada para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);-----
 5. Menetapkan apabila para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;-----
 6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----
 7. Memerintahkan barang bukti berupa : Tanah timbunan atau Reklamasi pantai dengan luas 786,30 m2, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai untuk dijadikan aset Daerah;-----
 8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Januari 2014 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Januari 2014, sesuai Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Lwk, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2014 dan permintaan banding dari Para Terdakwa telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Pebruari 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 03 Pebruari 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Pebruari 2014 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 Pebruari 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 234/Pid.B/2013/PN.Lwk, diucapkan pada tanggal 16 Januari 2014 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa mengajukan permintaan Banding pada tanggal 20 Januari 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Januari 2014, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya dengan mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI LUWUK MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU DAN MENYESATKAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM YANG MENJADI TONGGAK UNSUR DELIK YAKNI "MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IZIN";-----
2. HAKIM PENGADILAN NEGERI LUWUK TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA MENEMPATKAN UNSUR KEDUA "YANG

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN “ SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PROSEDUR PEROLEHAN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MENYAMPAIKAN ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL);-----

3. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI LUWUK TELAH MELUKAI PERASAAN KEADILAN MASYARAKAT MEMBEBAHKAN PENGUSAHA HAM ABUDHA DAN MENGHUKUM ORANG MISKIN SEPERTI PEMOHON BANDING;-----
4. DIKTUM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI LUWUK DENGAN HUKUMAN DENDA RP.1.000.000.000,-(SATU MILYAR RUPIAH) TERLALU IRRASIONAL, MEMUTUSKAN SESUATU YANG TIDAK MUNGKIN DISANGGUPI OLEH PEMOHON BANDING

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Pebruari 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 Pebruari 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya dengan mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa meskipun menurut mereka terdakwa melakukan penimbunan atau reklamasi pantai di teluk lalong hanya sebagai bentuk protes terhadap penimbunan yang dilakukan oleh pengusaha bernama HAM ABUDHA ALIAS KO'YUS yang dilakukan di Kilo lima kelurahan Maahas Kecamatan



Luwuk, namun menurut kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa justru tidak mencerminkan suatu bentuk penolakan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya dalam melakukan penimbunan atau reklamasi pantai karena para terdakwa telah melakukan tindakan yang serupa dari pelaku sebelumnya atau pelaku yang diprotes oleh para terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa merupakan tindakan yang salah dan dapat dikatakan sebagai tindakan yang mendukung dari perbuatan yang dilakukan oleh HAM ABUDHA ALIAS KO'YUS sebagai pelaku reklamasi pantai di Kilo lima kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk;-----

2. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan para terdakwa telah melakukan penimbunan atau reklamasi pantai di pesisir teluk Lalong tanpa memiliki Izin lingkungan, maka perbuatan para terdakwa telah



memenuhi unsur dari pasalyang kami dakwakan yaitu dalam pasal 109 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 36 ayat (1) UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu unsur **"melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan".;**-----

3. Bahwa para terdakwa dalam melakukan penimbunan atau reklamasi pantai di pesisir teluk Lalong tersebut tidak memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan, memiliki, menguasai areal penimbunan atau mencari nilai ekonomis, bukan berarti hal tersebut dapat menghapuskan pidana yang telah para terdakwa lakukan, namun hanya dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan pidana;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 234/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2013/PN.Lwk. tanggal 16 Januari 2014, serta memori banding dari Para Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya yang Menyatakan Terdakwa I FADLY als ARI dan Terdakwa II LAHMUDDIN als IDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin Lingkungan” dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;-----

Menimbang, bahwa meneliti penetapan penahanan atas diri Para Terdakwa yaitu perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 274/Pen.Pid/2013/PN.Lwk. dan penetapan Nomor : 274/Pen.Pid/2013/PN.Lwk. masing-masing tertanggal 24 Oktober 2013 berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013, dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 234/Pid.B/2013/PN.Lwk., yang diucapkan pada tanggal 16 Januari 2014, maka dapat dipahami bahwa perkara atas nama Para Terdakwa tersebut sejak tanggal 30 Desember 2013 sudah tidak dalam status tahanan, melainkan sudah lepas demi hukum, oleh karena itu pertimbangan dan amar putusan yang memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan tidak dapat dipertahankan lagi untuk dicantumkan dalam amar putusan tersebut dan akan diperbaiki sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula pada amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 234/Pid.B/2013/PN.Lwk. tanggal 16 Januari 2014 pada point 7, Pengadilan Negeri Luwuk memerintahkan barang bukti tanah timbunan atau reklamasi pantai seluas 786,30 m2 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai untuk dijadikan aset daerah;-----

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun amar tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dalam amar tuntutanannya, bukan berarti Pengadilan Negeri begitu saja dapat memenuhi tuntutan tersebut secara keseluruhan, akan tetapi Pengadilan harus mempertimbangkan dasar hukum yang tepat apakah tuntutan tersebut dapat dibenarkan / dikabulkan, karena didukung oleh fakta yang terungkap dipersidangan, dalam kaitan dengan amar point 7, Pengadilan Tinggi berpendapat haruslah diperbaiki sebab Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai alat atau hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kalau terbukti barang bukti sebagai alat atau hasil dalam perbuatan pidana yang merugikan negara, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, sebab di dalam kata negara sudah mencakup Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banggai dan masalah akan dijadikan aset Pemerintah Daerah bukanlah persoalan yang harus menjadi bagian dari putusan pidana tapi lebih pada masalah prosedur yang harus ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam menyatakan sesuatu menjadi aset daerah (aset negara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti berupa tanah timbunan atau reklamasi pantai seluas 786,30 m2 adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 234/Pid.B/2013/PN.Lwk. tanggal 16 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki dengan penambahan pertimbangan seperlunya dan selebihnya dikuatkan, sebagaimana amar selengkapnyanya tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 109 Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 234/Pid.B/2013/PN.Lwk. tanggal 16 Januari 2014, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa I FADLY Alias ARY dan Terdakwa II LAHMUDDIN Alias IDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin Lingkungan”;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FADLY Alias ARY dan Terdakwa II LAHMUDDIN Alias IDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menjatuhkan pula kepada para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);-----
5. Menetapkan apabila para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;--
6. Memerintahkan barang bukti berupa : Tanah timbunan atau Reklamasi pantai dengan luas 786,30 m2, dirampas untuk Negara;-----
7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin tanggal 14 April 2014** oleh kami **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH. dan RUDI WIDODO, SH.,MH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 16 April 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.**

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

TTD

RUDI WIDODO, SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

Halaman 15 dari 12 halaman
Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PT,Palu